



Sekretariat KPAI

Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350 (021) 31901556

www.kpai.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Sekretariat KPAI

Pengaduan Pemenuhan Hak Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy akta lahir anak
3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto copy surat nikah (jika diperlukan)
5. Foto copy surat kuasa dengan membawa yang asli
6. Foto copy putusan pengadilan
7. Foto copy dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Sekretariat KPAI

Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350 (021) 31901556

www.kpai.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Sekretariat KPAI



1. Mengisi daftar tamu dan menjelaskan keperluan konsultasi
2. Mengisi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STTP) berisikan data, kronologis, tanda tangan
3. Melampirkan dokumen KTP, KK, Akta Lahir anak, dokumen pendukung lainnya
4. Pengelola pengaduan akan memberikan seluruh dokumen ke petugas pengaduan
5. Tunggu hingga dipanggil masuk ke ruang pengaduan

Waktu Penyelesaian



Sekretariat KPAI

Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350 (021) 31901556

www.kpai.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Sekretariat KPAI

60 Hari kerja

1. Melakukan verifikasi dan validasi informasi dan telaah kasus (30 - 60 menit)
2. Mengisi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STTP), menyusun hasil verifikasi dan validasi (15 menit)
3. mengundang teradu untuk permohonan klarifikasi dan informasi (dilakukan 3 kali undangan dalam jangka waktu 7 hari)
4. jika berkas lengkap, melakukan pelimpahan pengaduan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua KPAI (1 hari)
5. melimpahkan kepada divisi mediasi (3 hari)
6. mediasi dengan mengundang pengadu dan teradu (dilakukan 3 kali undangan dalam jangka waktu 7 hari)
7. terminasi kasus (tutup kasus)

catatan: dilakukan dalam Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Proses, Mediasi, Konsultasi

Pengaduan Layanan

1. Menerima informasi dari pengadu
2. Melakukan telaah (proses, rujukan, konsultasi)
3. Mengundang teradu untuk permohonan informasi dan klarifikasi
4. Asesmen anak
5. Mediasi
6. Terminasi (tutup kasus)